**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **TINJAUAN UMUM TENTANG PATEN**
2. **Pengertian Hak Paten**

Paten merupakan salah satu jenis dari pembidangan kekayaan intelektual yang termasuk dalam bidang hak milik industri. Paten diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan suatu bangsa dan memajukan kesejahteraan umum suatu bangsa. Berbagai penemuan teknologi di bidang Paten telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam peradaban umat manusia serta memberi manfaat dan kemudahan dalam mendukung aktifitas sehari-hari untuk mencapai kemajuan. Perkembangan teknologi dalam berbagai bidang telah sedemikian pesat sehingga diperlukan peningkatan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten. Perlindungan paten diperlukan karena sangat penting bagi inventor dan pemegang paten untuk dapat memotivasi inventor dalam meningkatan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat.[[1]](#footnote-1)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu oleh negara atas hasil invensinya di bidang teknologi dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan invensi itu sendiri atau pihak lain. Persetujuan pelaksanaan. Suatu invensi di bidang paten disebut invensi, yaitu gagasan dari penemu yang mengalir ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut dari suatu produk atau proses.[[2]](#footnote-2)

Paten dalam pengertian hukum yakni hak khusus yang diberikan oleh negara kepada orang pribadi atau badan hukum yang telah melakukan invensi di bidang teknologi berdasarkan regulasi undang undang yang berlaku.

1. **Objek dan Subjek Paten**
2. Subjek Hak Paten

Subjek Hak Paten adalah pihak yang berhak atas paten yang dizinkan untuk suatu invensi yang telah dipatenkan berdasarkan pada Pasal 10 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang secara tegas disebutkan bahwa subjek dari Hak Paten yaitu penemu ataupun orang yang selanjutnya memperoleh hak sehubungan dengan invensi. Apabila Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama- sama, maka hak atas invesi tersebut dimiliki bersama oleh para penemu yang bersangkutan. Kecuali kalau diuji, penemu yang dituduh adalah orang atau sebagian orang yang semula dinyatakan sebagai penemu dalam permohonan.[[3]](#footnote-3)

Selain itu, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur bagaimana hubungan antara pokok hak paten yang diperoleh dalam suatu hubungan kerja adalah bahwa penerima paten atas invensi yang dibuat oleh inventor dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan bekerja kecuali disepakati lain. Ketentuan ini juga berlaku untuk invensi yang dibuat oleh karyawan dan pekerja dengan menggunakan data dan/atau fasilitas yang tersedia dalam pekerjaannya. Dalam hal ini, menurut undang-undang, penemu berhak atas kompensasi beralaskan kesepakatan yang dibuat antara penyumbang kerja dan penemu, pertimbangkan keuntungan ekonomi dari penemuan ini. Tarif mungkin didasarkan pada:[[4]](#footnote-4)

1. Jumlah tertentu dan sekaligus
2. Presentase
3. Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus
4. Bentuk lain yang disepakati para pihak.

Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dengan cara penghitungan dan penetapan besarnya ganti rugi, pihak yang di rugikan dapat mengajukan dakwaan ke Pengadilan Niaga. Ketentuan perundang-undangan ini tidak akan mengesampingkan hak penemu untuk dicantumkan namanya dalam dokumen paten.[[5]](#footnote-5)

1. Objek Hak Paten

Paten memiliki objek benda yang tidak berwujud yang terdapat dalam suatu invensi dalam bidang teknologi yang dapat dilaksanakan dalam bidang industri. Invensi sendiri yaitu ide penemu yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sebagai objek paten, Invensi memiliki batasan tentang apa yang tidak dapat diberikan Paten:[[6]](#footnote-6)

1. Mempublikasikan, menggunakan atau melaksanakan program atau produk yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, etiket agama, ketertiban umum, dan etiket yang ada
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan
3. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika
4. Semua makhluk hidup kecuali jasad renik, proses biologis yang essensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.
5. **Jenis-Jenis Paten**

Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten, Paten dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Paten dan Paten sederhana.[[7]](#footnote-7)

1. Paten Biasa

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, Invensi yang termasuk ke dalam Paten adalah: Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Adapun terkait masa berlaku paten biasa hanya berlaku selama 20 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 yakni:

1. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
3. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/ atau media non-elektronik.
4. Paten Sederhana

Pasal 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 mendefinisikan paten sederhana, dimana paten sederhana adalah penemuan baru, pengembangan dari produk atau proses yang sudah ada yang dapat diterapkan di industri.

Juga untuk masa berlakunya, masa berlaku Paten Sederhana hanya 10 tahun, yang diatur dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016, yaitu:

1. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
3. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/ atau media non-elektronik.
4. **TINJAUAN UMUM TENTANG LISENSI**
5. **Pengertian Lisensi**

Lisensi adalah izin yang diserahkan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada para penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.[[8]](#footnote-8)

Secara yuridis lisensi dapat diterjemahkan sebagai suatu kontrak diantara pemberi lisensi *(Licencor)* dengan pihak penerima lisensi *(Licencee)* di mana pemberi lisensi dengan suatu pembayaran dan dalam situasi tertentu memberikan izin kepada pihak penerima lisensi mempergunakan suatu negara kekayaan intelektualnya *(intellectual property rights).[[9]](#footnote-9)*

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Paten menyatakan bahwa pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

1. Dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.
2. Dalam hal paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam hal paten-produk.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa untuk dapat menggunakan Paten milik orang lain, maka seseorang harus memperoleh izin dari pemegang Paten. Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Paten menjelaskan bahwa Lisensi adalah pemberian hak paten kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk penggunaan eksklusif atau non-eksklusif dari paten yang masih dilindungi untuk jangka waktu tertentu. Makna eksklusif dapat ditafsirkan sebagai pemberian lisensi hanya kepada satu penerima lisensi. Non-eksklusif, di sisi lain, berarti bahwa lisensi paten dapat diberikan kepada banyak pihak secara bersamaan. Tentu saja, ini ditentukan dalam kontrak antara pemberi dan penerima lisensi paten (Pasal 76(1)). Biasanya, untuk mendapatkan lisensi, penerima lisensi harus membayar pemberi lisensi dalam bentuk royalti (Pasal 1 Angka 15).[[10]](#footnote-10)

1. **Jenis Lisensi Paten**

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Paten, pemegang paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi baik yang eksklusif maupun non-eksklusif. Lisensi Eksklusif Perjanjian yang berisikan izin kepada satu penerima lisensi dan/atau dalam wilayah tertentu (Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Paten). Lisensi Non-eksklusif yaitu suatu perjanjian yang berisikan izin kepada beberapa penerima lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah (Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Paten).[[11]](#footnote-11)

Berbeda dengan jenis hak kekayaan intelektual lainnya, pada paten terdapat lisensi yang bersifat opsional dan wajib karena urgensi dan manfaat yang diberikan atas paten tersebut guna menunjang kehidupan dan/atau kepentingan umum.

1. Lisensi Biasa

Pemberian lisensi berdasarkan keinginan pemegang paten yang dilakukan melalui perjanjian dan berlaku sama seperti pemberian lisensi pada jenis hak kekayaan intelektual lainnya.[[12]](#footnote-12)

1. Lisensi Pemerintah

Lisensi pemerintah adalah lisensi yang diberikan oleh pemerintah untuk menjalankan paten. Tentu saja, tidak semua paten dapat dimonopoli oleh pemerintah dengan kedok "lisensi pemerintah". Paten yang diberikan oleh negara diberikan sampai batas tertentu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan tidak bersifat komersial (UU Paten Pasal 109(2)). Hal ini diatur lebih lanjut dalam Perpres 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.[[13]](#footnote-13)

Pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten di Indonesia apabila (Pasal 2 dan 3 Perpres 77 Tahun 2020): Berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara Contoh: Senjata api, amunisi amunisi, dan bahan peledak militer (Pasal 4 Perpres 77 Tahun 2020). Kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat; atau Contoh: produk farmasi dan/atau bioteknologi yang harganya mahal atau dibutuhkan untuk kebutuhan pangan (Pasal 13 Perpres 77 Tahun 2020). Paten yang mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Contohnya: Senjata elektromagnetik dan bahan peledak (Pasal 22 Perpres 77 Tahun 2020). Apabila paten berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara sudah dilaksanakan oleh pemerintah, maka inventor tidak lagi memiliki hak eksklusif. Hal ini menandakan pendayagunaan paten menjadi sepenuhnya milik pemerintah (Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Paten).[[14]](#footnote-14)

1. Lisensi Wajib

Berdasarkan Pasal 31 Persetujuan TRIPs/GATT, dapat diketahui bahwa persetujuan TRIPs/GATT secara khusus menyebutkan empat pertimbangan yang menjadi dasar pemberian lisensi wajib untuk Paten, yaitu:[[15]](#footnote-15)

1. Karena keperluan yang sangat mendesak *(emergency and extreme urgency)*
2. Demi kepentingan praktik persaingan usaha yang tidak sehat *(anti-competitive practices)*
3. Dalam rangka penggunaan yang bersifat non-komersial untuk kepentingan umum *(public non-commercial)*
4. Adanya saling ketergantungan Paten yang ada dengan sesudahnya *(dependent patents)*

Pada bingkai hukum Indonesia, Lisensi-wajib bersifat non-eksklusif (Pasal 81). Dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Paten diterangkan bahwa Lisensi-wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas dasar permohonan dengan alasan:[[16]](#footnote-16)

1. Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan Paten;
2. Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; atau
3. Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam pelindungan.[[17]](#footnote-17)

Selain itu, penerapan dan pemberian lisensi-wajib diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib (Permenkumham 2019) dan perubahannya terhadap Peraturan Kejaksaan Agung dan Hak Asasi Manusia. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 14 Tahun 2021 (Permenkumham No. 14 Tahun 2021).[[18]](#footnote-18)

Pada Pasal 8 Permenkumham Nomor 14 Tahun 2021 lisensi wajib dapat diberikan dengan alasan: Pemegang Paten tidak melaksanakan paten-produk, paten-proses, dan paten-metode di Indonesia dalam jangka waktu 36 bulan setelah diberikan Paten; Paten telah dilaksanakan dengan cara merugikan kepentingan masyarakat; dan Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan. Pada Pasal 103 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Paten mengatur perlindungan lisensi wajib berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu lisensi, Putusan Pengadilan Niaga, dan Pembatalan berdasarkan keputusan Menteri atas permohonan pemegang paten.

1. *Cross Licensing*

Lisensi silang atau lintas lisensi terjadi ketika paten merupakan turunan atau kemajuan dari lisensi paten di atas. Dengan cara ini, kedua pemegang paten dapat melisensikan yang lain. Namun, lisensi silang sebenarnya merupakan bagian dari lisensi wajib, artinya sangat penting untuk bekerjanya paten kedua berdasarkan ketentuan pasal 16 pasal 30 Undang-Undang Menteri Hak Asasi Manusia 2019. Dengan kata lain, pemilik paten berhak memberikan lisensi kepada paten lain untuk menggunakan paten lain untuk penemuan yang diklaim dalam paten aslinya. Lisensi paten wajib pertama hanya dapat diberikan bersama dengan paten kedua, dan pemohon atau agennya memiliki waktu tidak lebih dari 12 bulan untuk mendapatkan lisensi dari pemilik paten dengan alasan yang masuk akal.Saya mencoba mengambil tindakan tepat waktu. kondisi tapi tidak ada hasil.[[19]](#footnote-19)

1. **TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM**

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu secara Litigasi dan Non Litigasi. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaian masalahnya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang berselisih.[[20]](#footnote-20)

Litigasi berarti penyelesaian persengketaan atau perselisihan para pihak melalui pengadilan. Pada negara-negara beradab, negara-negara demokratis, apalagi negara yang mendasarkan pada negara hukum, penyelesaian sengketa secara litigasi sangat dianjurkan.

Penyelesaian sengketa secara litigasi berarti penyelesaiannya melalui lembaga peradilan, dan apabila pokok persengketaan merupakan sengketa keperdataan, secara garis besar telah dikemukakan sebelumnya pokok-pokok sengketa keperdataan, proses maupun prosedurnya. Namun selain penyelesaian sengketa secara litigasi dikenal pula penyelesaian sengketa secara non litigasi atau juga disebut sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan.[[21]](#footnote-21)

Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama *(kooperatif)* di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaian masalahnya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa.[[22]](#footnote-22)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berarti persengketaan atau perselisihan di antara para pihak belum diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini dapat terjadi, Pertama, oleh karena pihak yang bersengketa berusaha bersama-sama mencari solusi yang dapat diterima oleh para pihak secara damai. Proses negosiasi yang dilakukan oleh para pihak, masih memungkinkan dicapainya kata sepakat sehingga sengketa tersebut dapat teratasi. Kedua, apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat menemukan kata sepakat untuk menyelesaikan persengketaan tersebut, dapat ditempuh penyelesaiannya melalui pengadilan, dan di luar pengadilan. Namun penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan tetap membuka peluang ditempuhnya perdamaian. Sengketa di luar pengadilan memiliki karakteristik tersendiri oleh karena terdapat beberapa cara penyelesaiannya yakni Pertama, melalui Arbitrase *(Arbitration)*, dan Kedua, melalui alternatif penyelesaian sengketa.[[23]](#footnote-23)

Alternatif penyelesaian sengketa adalah cara penyelesaian sengketa atau ketidaksepakatan melalui proses yang disepakati oleh para pihak. penyelesaian penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, arbitrase, atau uji tuntas. Dengan kata lain, penyelesaian sengketa alternatif atau sistem penyelesaian sengketa alternatif didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk mengecualikan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penggunaan sistem penyelesaian perbedaan di luar pengadilan ini tidak harus dilaksanakan.[[24]](#footnote-24)

1. Kanti Rahayu*, Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Frame Globalisasi (Hak Cipta, Merek, dan Paten)*,Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020, hlm. 68. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kanti Rahayu, *Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Frame Globalisasi (Hak Cipta, Merek, dan Paten)*,Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020, hlm. 69. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.,* hlm. 75. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid,.* hlm. 76. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.,* hlm. 76. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.,* hlm. 77. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dinlawgroup, Mengenal Jenis-Jenis Hak Paten serta Masa Berlakunya, diakses dari https://dinlawgroup.com/mengenal-jenis-jenis-hak-paten-serta-masa-berlakunya/ pada hari kamis 9 Juni 2022 pukul 08.08 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ningtyas Dewanasari Kinasih, Lisensi Adalah: Pengertian, Tujuan, 5 Jenis, Kelebihan, Kekurangan hingga Contohnya, diakses dari https://www.ekrut.com/media/lisensi-adalah/ hari kamis 9 Juni 2022 pukul 8.27 [↑](#footnote-ref-8)
9. Retna Gumanti, “Perjanjian Lisensi Di Indonesia”, *Al-Mizan*, Volume 12, Nomor 1, Juni, 2016, hlm. 251. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sujana Donandi S, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 68. [↑](#footnote-ref-10)
11. Legal2Us, 4 Lisensi Paten Yang Perlu Diketahui Oleh Pemegang Paten, diakses dari https://legal2us.com/4-lisensi-paten-yang-perlu-diketahui-oleh-pemegang-paten/ hari rabu 8 Juni 2022 pukul 20.24 [↑](#footnote-ref-11)
12. Legal2Us, 4 Lisensi Paten Yang Perlu Diketahui Oleh Pemegang Paten, diakses dari https://legal2us.com/4-lisensi-paten-yang-perlu-diketahui-oleh-pemegang-paten/ hari rabu 8 Juni 2022 pukul 20.24 [↑](#footnote-ref-12)
13. Indira Nurul Anjani, Yuk Simak! Jenis-Jenis Lisensi Paten Yang Perlu Anda Tahu, diakses dari https://smartlegal.id/hki/pendaftaran-paten/2021/08/13/yuk-simak-jenis-jenis-lisensi-paten-yang-perlu-anda-tahu/ hari rabu 8 Juni 2022 pukul 22.34 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
15. Sujana Donandi S, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish,2019, hlm. 70. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-16)
17. Sujana Donandi S, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 70. [↑](#footnote-ref-17)
18. Legal2Us, 4 LisensiI Paten Yang Perlu Diketahui Oleh Pemegang Paten, diakses dari https://legal2us.com/4-lisensi-paten-yang-perlu-diketahui-oleh-pemegang-paten/ hari rabu 8 Juni 2022 pukul 20.24 [↑](#footnote-ref-18)
19. Legal2Us, 4 LisensiI Paten Yang Perlu Diketahui Oleh Pemegang Paten, diakses dari https://legal2us.com/4-lisensi-paten-yang-perlu-diketahui-oleh-pemegang-paten/ hari rabu 8 Juni 2022 pukul 20.24 [↑](#footnote-ref-19)
20. Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm 1-2. [↑](#footnote-ref-20)
21. Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan,* Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017, hlm. 36-37. [↑](#footnote-ref-21)
22. Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-22)
23. Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan,* Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017, hlm. 37. [↑](#footnote-ref-23)
24. Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya,* Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-24)